



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 266 /100/ 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari segi aspek yuridis maupun fisik di lapangan, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi yang dilaksanakan oleh suatu tim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kota Pariaman Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako No 20 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas;

1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas wilayah daerah;
2. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber lainnya untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
3. melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas;
4. melakukan penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar permanen, pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas daerah dengan menggunakan prinsip geodetik;
5. menuangkan hasil penegasan batas daerah ke dalam bentuk peta batas daerah;
6. menandatangani berita acara dan kesepakatan lainnya yang diwakili oleh Ketua Tim Penegasan Batas Daerah;
7. melaporkan semua tahapan kegiatan penegasan batas wilayah kepada Walikota.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Kegiatan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah dengan Nomor Rekening 4.01.4.01.03.35.01

- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi jabatan pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Agustus 2018

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 266 /100/20178  
 TANGGAL : 23 Agustus 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KOTA  
 PARIAMAN TAHUN 2018

NO	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Ketua
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4	Asisten Tata Praja	Anggota
5	Kepala Bapelitbangda	Anggota
6	Kabag Pemerintahan	Anggota
7	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
8	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariama	Anggota
9	Camat Pariaman Selatan	Anggota
10	Camat Pariaman Utara	Anggota
11	Camat Pariaman Timur	Anggota
12	Camat Pariaman Tengah	Anggota
13	Kapolsek Pariaman	Anggota
14	Koramil Pariaman	Anggota
15	Kasubag Perbatasan Dan Kerjasama Daerah	Anggota
16	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota
17	Kasubag Otonomi Derah	Anggota
18	Kepala Desa Se Kota Pariaman	Anggota
19	Lurah Se Kota Pariaman	Anggota
20	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR